



PUTUSAN

Nomor : 230/B/2017/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DRS. H. DJAHRANI MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Cendana I No. 28 Kayu Tangi Rt. 001 / Rw. 001
Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, pekerjaan pensiunan; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MUKHTAR
YAHYA DAUD, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Mukhtar Yahya
Daud, S.H, dan Rekan di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu
No. 09 RT 18 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2017; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan

di Jalan Panglima Batur Timur No. 1 Banjarbaru; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada; -----

1. Nama : Sumardi, S.H; -----

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,
Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru; ---

2. Nama : Husnayadi, S.H,M.H; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

3. Nama : Anna Nur Pratiwi, S.ST; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada
Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Selatan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat :
Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Di Jalan
Panglima Batur Timur No. 1 Banjarbaru, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Februari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **HAYATUS SIFA AINUN**, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga beralamat di Jalan Raya Krisna No. 4 Rt.
37 Rw. 007 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan
Banjarmasin Selatan , Kota Banjarmasin;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. H.Yudhi Fadillah , S.H., -----

2. Ishfi Ramadhan ,S.H.,M.H., -----

Keduanya Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, pada Kantor di Jalan Rawasari XXIII Komplek
Purnama E No. 1 Rt. 56. Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ber-
dasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Februari 2017; -
Selanjutnya disebut sebagai TERRGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 230/B/2017/PT.TUN.JKT. tertanggal 25 Agustus 2017 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; ----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor:
2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 yang dimohonkan banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.744.150, (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; ---

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 08 Juni 2017 Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 08 Juli 2017 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2017 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2017, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding Tergugat II Intervensi, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tertanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat sekarang Pembanding tersebut ;-----
2. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk penundaan atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 933 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan NIB.17.11.74.01.02891 Surat Ukur tanggal 15 Desember 2014, seluas 2.989 m2 SU.No.744/KMN/2014 Martapura tanggal 03 Maret 2000 atas nama Pemegang Hak Objek Sengketa HAYATUS SIFA AINUN; -----
3. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 933 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan NIB.17.11.74.01.02891 Surat Ukur tanggal 15 Desember 2014

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.989 m² SU. No.744/KMN/2014 Martapura tanggal 03
Maret 2000 atas nama Pemegang Hak Obyek Sengketa HAYATUS
SIFA AINUN; -----

4. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding II Intervensi/
Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam
sengketa ini;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 06 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 06 Juli 2017, Kontra Memori
Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan
Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra
Memori Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tertanggal 06 Juli 2017 yang
pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin No.
02/G/2017/ PTUN.BJM tanggal 08 Juni 2017 yang dimintakan
banding; -----
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tertanggal 02 Agustus 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM., yang dimohon banding, di -
ucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Juni
2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding,
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN. BJM. tanggal 08 Juni 2017, Penggugat
/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Juni 2017, apabila
dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat /
Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017, maka pengajuan
banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana
ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin telah tepat dan benar sebagai berikut : -----

Bahwa Kuasa hukum Tergugat/Terbanding pada saat Pemeriksaan
Persiapan pada tanggal 14 Februari 2017 telah menyatakan bahwa Sertifikat
Hak Milik Nomor 4339 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 933
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru oleh
karena pemekaran Wilayah dari Kabupaten Banjar ke Kota Banjarbaru ; -----

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 pada saat Penggugat /

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding membersihkan lahan dan melakukan pematokan keliling Penggugat/Pembanding sudah mendapatkan foto copy sertifikat hak milik Nomor 4339 (Banjarbaru dan atas dasar Sertifikatnya Nomor : 79/SKT.KBR /1999 tanggal 29 Mei 1999 dengan alamat Kresna Raya No.4 Beruntung Jaya (vide bukti P.26) ; -----

Menimbang, Penggugat/Pembanding mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2017, maka berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvarkelijke verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama .-----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan tingkat banding mengambil alih

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 2 /G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM tanggal 08 Juni 2017 yang dimohonkan banding; -----

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Kamis, tanggal **02 Nopember 2017** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H. M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **SASTRO SINURAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

Hakim Anggota I,

ttd.

SIMON PANGONDIAN SINAGA,SH. NURNAENI MANURUNG,S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

SASTRO SINURAYA, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 107.000,-
 2. ATK Rp. 45.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
 4. Meterai Rp. 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding Rp. 87.000,-
 - JumlahRp. 250.000,-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA,

MARUBA SILALAH, S.H., M.H.,
NIP:195712151987031003

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Wakil Panitera,

MULJADI, S.H., M.Si.,
NIP. : 195506211980031004

Hlm. 12 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hlm. 13 dari 11 hlm. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)